



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DANY PRASETYO ANDREYANTO BIN ARWIYANTO;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bataan Rt. 09/03 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN BdW tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN BdW tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANY PRASETYO ANDREYANTO Bin ARWIYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANY PRASETYO ANDREYANTO Bin ARWIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng berisi 655 (enam ratus lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih;
 - 33 (tiga puluh tiga) plastik klip masing-masing isi 10 butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir;
 - 1 (satu) pack plastic klip;
 - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 10 butir pil logo Y warna putih total sebanyak 20 (dua puluh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna creame;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-3/Enz.2/BONDO/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANY PRASETYO ANDREYANTO Bin ARWIYANTO, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2024, berada dirumah alamat Desa Bataan RT 09 RW 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa DANY PRASETYO ANDREYANTO Bin ARWIYANTO melakukan pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada sdr REGA (dalam lidik) yang beralamat di Kembang-Bondowoso sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : pembelian pertama pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1000 (seribu) butir dengan keuangan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa serahkan kepada teman bernama LEK MAMAN (dalam lidik) alamat Situbondo untuk dijual atau diedarkan kembali, kemudian pembelian kedua atau terakhir pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1000 (seribu) butir dengan keuangan Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual atau diedarkan kembali secara ecer kepada pembeli.

- Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 20.00 WIB saksi ADAM RAHMAT ANDIKA datang kerumah Terdakwa DANY PRASETYO ANDREYANTO Bin ARWIYANTO yang beralamat di Desa Bataan RT 09 RW 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir, setelah itu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso yaitu saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi SUFYAN STAURY, S.H. mengamankan Terdakwa saat itu. Pada saat saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi SUFYAN STAURY, S.H. mengamankan Terdakwa adapun barang bukti yang diamankan dari penguasaan Terdakwa diantaranya berupa : 1 (satu) kaleng berisi 655 (enam ratus lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 33 (tiga puluh tiga) plastik klip masing-masing isi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir, uang tunai Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) unit samsung warna creame. Sedangkan pada penguasaan saksi ADAM RAHMAT ANDIKA saat itu diamankan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 20 (dua puluh) butir merupakan barang yang sebelumnya saksi ADAM RAHMAT ANDIKA beli dari Terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dengan cara menjual secara bebas kepada umum dalam bentuk ecer yang dikemas kedalam plastik klip masing-masing isi 10 (sepuluh) butir yang dijual dengan harga mulai dari Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan. Terdakwa biasanya melayani pembeli dengan cara di hubungi terlebih dahulu melalui panggilan / chat whatsapp dan terkadang ada juga yang langsung datang kerumah Terdakwa guna mengambil barang yang dipesan. Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan maksud untuk menabung guna biaya pernikahan dan kebutuhan sehari-hari. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam penjualan atau peredaran sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut apabila laku atau terjual habis Terdakwa bisa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang guna menjual serta mengedarkan sediaan farmasi dimaksud secara bebas kepada umum, Terdakwa juga bukan merupakan tenaga ahli di bidang kefarmasian sehingga tidak dapat mengedarkan pil logo Y warna putih secara bebas kepada umum.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:07612/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati S,Farm. Apt. Dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan forensik satu bungkus plastik kecil pil logo Y dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti Nomor 22916/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" Netto 0,435 gram milik Terdakwa DANY PRASETYO ANDREYANTO Bin ARWIYANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufyan Staury, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama saksi Rohman Sutenang,SH, Olief Mashuda Rosyied,S H;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, kira-kira pukul 20.00 Wib, di rumah dengan alamat Desa Bataan Rt9 Rw3 Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah diketahui sediaan farmasi yang sebelumnya diedarkan terdakwa adalah jenis pil logo Y warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama pembeli tepatnya didalam kamar dan mengaku sebelumnya telah menjual / sediaan farmasi kepada pembeli kemudian diamankan;
- Bawa barang bukti yang diamankan berupa : 1 kaleng berisi 655 butir pil logo Y warna putih, 33 plastik klip isi 10 butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 330 butir, uang tunai Rp140.000, 1 pack plastik klip dan 1 unit samsung warna creme, dan dari penguasaan Adam selaku pembeli saat itu diamankan barang berupa : 2 plastik klip masing-masing berisi 9 butir total sebanyak 18 butir pil logo Y warna putih;
- Bawa saksi menyatakan terdakwa membeli dari temannya yang bernama Rega;
- Bawa keberadaan barang bukti yang saksi amankan awalnya untuk 1 kaleng berisi 655 butir pil logo Y warna putih, 33 plastik klip masing-masing isi 10 butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 330 butir dan 1 pack plastik saat diamankan berada didalam lemari kamar tepatnya sebelah kiri tengah,uang tunai Rp140.000,00 berada digenggaman terdakwa untuk HP merk samsung warna creme berada dalam kamar tepatnya ditasnya kasur, sedangkan 2 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil logo Y warna putih saat itu berada dipenguasaan Adam selaku pembeli tepatnya dalam saku celananya ;
- Bawa saksi mengetahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menghubungi terlebih dahulu oleh pembeli melalui panggilan dan kadang ada juga pembeli yang langsung datang kerumah yang bersangkutan guna mengambil barang yang dipesan;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa menjual secara bebas kepada umum dalam bentuk ecer yang dikemas dengan menggunakan plastik klip isi 10 butir dan dijual dengan harga mulai dari Rp30.000,00 dan dengan kelipatannya ;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Rohman Suteng, S.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama Sufyan Staury,S. H, Olief Mashuda Rosyied,S.H;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karena telah diketahui sediaan farmasi yang sebelumnya diedarkan terdakwa adalah jenis pil logo Y warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menyatakan terdakwa membeli dari temannya yang bernama Rega;
- Bawa terdakwa menyampaikan kepada saksi, terdakwa mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari peredaran sediaan farmasi yang dilakukan;
- Bawa terdakwa menyampaikan kepada saksi terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah yang berwenang;
- Bawa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan pil logo Y yang telah diamankan dari terdakwa Ketika saksi melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa telah jual pil logo Y;
- Bawa terdakwa diamankan pada hari Jum at tanggal 13 September 2024 kira-kira pukul 20.00 Wib dirumah terdakwa di desa Desa Bataan Rt. 9 Rw. 3 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bawa barang yang diamankan dari penguasaan terdakwa antaralain: 1 kaleng berisi 655 butir pil logo Y warna putih, 33 plastik klip masing-masing isi 10 butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 330 butir dan 1 pack plastik, uang tunai Rp140.000,00, HP merk samsung warna crème;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah yang berwenang;
- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga ahli farmasi;
- Bawa terdakwa mendapatkan pil logo Y dari Rega;
- Bawa terdakwa menjual pil logo Y secara ecer kepada umum yang di kemas menggunakan plastik klip isi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 dengan seterusnya sesuai dengan kelipatan;
- Bawa terdakwa menjual pil logo Y tersebut kira - kira sudah satu bulan;
- Bawa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari penjualan pil logo Y digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa jika mengkonsumsi pil logo Y maka orang tersebut bisa seperti orang mabuk/ fly;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kaleng berisi 655 (enam ratus lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) Plastik klip masing-masing isi 10 butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir;
- 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 10 butir pil logo Y warna putih total sebanyak 20 (dua puluh) butir
- Uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Pack plastik klip;
- 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Cream.

barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah pula membacakan hasil pemeriksaan barangbukti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:07612/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati S,Farm. Apt. Dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan forensik satu bungkus plastik kecil pil logo Y dengan hasil Barang bukti Nomor 22916/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" Netto 0,435 gram milik Terdakwa DANY PRASETYO ANDREYANTO Bin ARWIYANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa Dany Prasetyo Andreyanto Bin Arwiyanto melakukan pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada sdr Rega (dalam lidik) yang beralamat di Kembang-Bondowoso sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : pembelian pertama pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1000 (seribu) butir dengan keuangan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa serahkan kepada teman bernama Lek Maman (dalam lidik) alamat Situbondo untuk dijual atau diedarkan kembali, kemudian pembelian kedua atau terakhir pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1000 (seribu) butir dengan keuangan Rp850.000,- (delapan ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk dijual atau diedarkan kembali secara ecer kepada pembeli;

2. Bawa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 20.00 WIB saksi Adam Rahmat Andika datang kerumah Terdakwa Dany Prasetyo Andreyanto Bin Arwiyanto yang beralamat di Desa Bataan RT 09 RW 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir, setelah itu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso yaitu Saksi Rohman Suteng, S.H., dan saksi Sufyan Staury, S.H. mengamankan Terdakwa saat itu;
3. Bawa pada saat saksi Rohman Suteng, S.H., dan saksi Sufyan Staury, S.H. mengamankan Terdakwa adapun barang bukti yang diamankan dari penguasaan Terdakwa diantaranya berupa : 1 (satu) kaleng berisi 655 (enam ratus lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 33 (tiga puluh tiga) plastik klip masing-masing isi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir, uang tunai Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) unit samsung warna creame;
4. Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dengan cara menjual secara bebas kepada umum dalam bentuk ecer yang dikemas kedalam plastik klip masing-masing isi 10 (sepuluh) butir yang dijual dengan harga mulai dari Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan;
5. Bawa terdakwa biasanya melayani pembeli dengan cara di hubungi terlebih dahulu melalui panggilan / chat whatsapp dan terkadang ada juga yang langsung datang kerumah Terdakwa guna mengambil barang yang dipesan;
6. Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan maksud untuk menabung guna biaya pernikahan dan kebutuhan sehari-hari;
7. Bawa menurut pengakuan Terdakwa dalam penjualan atau peredaran sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut apabila laku atau terjual habis Terdakwa bisa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang guna menjual serta mengedarkan sediaan farmasi dimaksud secara bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada umum, Terdakwa juga bukan merupakan tenaga ahli di bidang kefarmasian sehingga tidak dapat mengedarkan pil logo Y warna putih secara bebas kepada umum;

9. Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:07612/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati S,Farm. Apt. Dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan forensik satu bungkus plastik kecil pil logo Y dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti Nomor 22916/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" Netto 0,435 gram milik Terdakwa Dany Prasetyo Andreyanto Bin Arwiyanto adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Kata "setiap orang" mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur setiap orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Dany Prasetyo Andreyanto Bin Arwiyanto sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana dibidang kesehatan. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) undang-undang Kesehatan mengatur larangan yaitu larangan untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang bahwa Sediaan farmasi menurut undang-undang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan maka diketahui Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Dany Prasetyo Andreyanto Bin Arwiyanto yang beralamat di Desa Bataan RT 09 RW 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso diamankan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso yaitu saksi Rohman Sutenang, S.H., dan saksi Sufyan Staury, S.H. Dari penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berapa 1 (satu) kaleng berisi 655 (enam ratus lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 33 (tiga puluh tiga) plastik klip masing-masing isi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir, uang tunai Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) unit samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cream. Barang bukti berupa pil logo Y yang disita adalah kepunyaan Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam No. LAB:07612/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati S,Farm. Apt. Dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan: Barang bukti Nomor 22916/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" Netto 0,435 gram milik Terdakwa Dany Prasetyo Andreyanto Bin Arwiyanto adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa awalnya Terdakwa Dany Prasetyo Andreyanto Bin Arwiyanto melakukan pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada sdr Rega (dalam lidik) yang beralamat di Kembang-Bondowoso sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : pembelian pertama pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1000 (seribu) butir dengan keuangan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa serahkan kepada teman bernama Lek Maman (dalam lidik) alamat Situbondo untuk dijual atau diedarkan kembali, kemudian pembelian kedua atau terakhir pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1000 (seribu) butir dengan keuangan Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual atau diedarkan kembali secara ecer kepada pembeli.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diketahui pula Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan menjual Pil Logo Y kepada orang lain tanpa mengetahui manfaat maupun bahaya mengkonsumsi pil-pil tersebut telah memenuhi unsur pidana mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sehingga unsur pidana diatas telah terpenuhi pula.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek edukatif paedagogis yang melihat pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif, konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; [REDACTED]

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Kaleng berisi 655 (enam ratus lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) pack plastic klip, 33 (tiga puluh tiga) Plastik klip masing-masing isi 10 butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir, 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 10 butir pil logo Y warna putih total sebanyak 20 (dua puluh) butir adalah obat keras dan tidak memiliki ijin peredarannya, maka dimusnahkan. Uang tunai Rp. 140.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Creame adalah barang-barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menjalankan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dany Prasetyo Andreyanto Bin Arwiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kaleng berisi 655 (enam ratus lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) Plastik klip masing-masing isi 10 butir pil logo Y warna putih jumlah total sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir;
- 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 10 butir pil logo Y warna putih total sebanyak 20 (dua puluh) butir
- 1 (satu) Pack plastik klip

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Creame;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami Ahmad Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H dan I Gede Susila Guna Yasa S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ezra Sulaiman, S.H., M.H
Ttd

I Gede Susila Guna Yasa S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Sri Indayani, S.H